

## **Sutrah dalam Shalat: Pemahaman Kaum Feminis terhadap Hadis yang Menyetarakan Perempuan dengan Hewan**

**Muhd. Ridwan**

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
nawdir1912@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to discuss the hadith about understanding the sutrah in prayer. This research is a qualitative type through literature study using the method of hadith analysis. The results of the study found that the sutrah or barrier in prayer, its form does not have to be in accordance with what has been mentioned in the hadith, as long as the object can prevent someone from passing in front of the person who is praying. Sutrah is not an obligation that becomes a valid condition of prayer. The feminist criticism of the hadith that is considered to equalize women with animals is very unfounded, because it is only seen literally but does not study the meaning of the hadith.

Keyword: Hadis; Feminism; Sutrah; Syarah

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang pemahaman sutrah dalam shalat. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan metode syarah hadis. Hasil penelitian ditemukan bahwa sutrah atau pembatas dalam shalat, bentuknya tidak harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis, asalkan benda tersebut bisa menghalangi seseorang untuk lewat di hadapan orang yang sedang shalat. Sutrah bukanlah sebuah kewajiban yang menjadi syarat sah shalat. Adapun kritik kaum feminis terhadap hadis yang dianggap menyetarakan perempuan dengan hewan sangatlah tidak berdasar, karena hanya dilihat secara harfiah saja namun tidak mengkajinya secara makna hadis.

**Kata Kunci:** Hadis; Feminisme; *Sutrah*; Syarah

## Pendahuluan

Penggunaan *sutrah* merupakan salah satu sunnah di antara sekian banyak sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh umat muslim pada hari ini. Terdapat kalangan yang beranggapan bahwa penggunaan *sutrah* hanya berlaku pada masa Nabi saja. Padahal sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi tidak hanya berlaku pada masa Nabi saja, tetapi juga sampai masa sekarang ini. Mengingat pentingnya anjuran-anjuran penggunaan *sutrah* ini, bahkan Imam Bukhari di dalam kitab Shahih Bukhari secara khusus membahas *sutrah* bagi orang shalat. Begitu juga dengan Abu Daud di dalam kitab Sunan Abu Dāūd secara khusus membahas satu bab dalam kitab shalat tentang *sutrah*, demikian juga dalam Kutub at-Tis'ah mencantumkan pembahasan ini dalam kitabnya masing-masing. Hal ini merupakan beberapa alasan bahwa pembahasan tentang penggunaan *sutrah* ini adalah pembahasan yang penting di dalam shalat.

Pembahasan tentang *sutrah* ini perlu dibahas mengingat banyak pendapat yang memiliki perbedaan, di antaranya menurut para ulama mazhab Hanafi dan Maliki memakai *sutrah* (tabir) disunnahkan apabila (orang yang shalat) merasa khawatir akan ada seseorang atau sesuatu melintas di depannya saat sedang shalat (Sabiq, 2013). Adapun jika ia merasa aman, maka tidak disunnahkan. Hal ini merujuk kepada hadis Ibnu 'Abbas yang meriwayatkan bahwa pada suatu ketika, Nabi melakukan shalat di tanah lapang dan di depan beliau tidak terdapat sesuatu apapun (beliau tidak memasang *sutrah*). Sesuai dengan hadis, yang artinya sebagai berikut: "Rasulullah mendatangi kami dan waktu itu kami sedang berada di sebuah perkampungan milik kami. Dia datang bersama 'Abbas. Beliau shalat di lapangan terbuka yang tidak ada *sutrah* di hadapannya. Keledai kami dan seekor anjing betina bermain-main di hadapannya dan beliau tidak mempedulikannya."

Hadis tersebut di atas merupakan hadis *dhaif* (hadis yang tidak memenuhi standarisasi hadis *shahih* maupun hadis *hasan*, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*). Jika ditelaah ulang, orang-orang pada masa Nabi melakukan shalat sering di tempat-tempat terbuka atau di tanah lapang. Hal ini dapat dipahami karena fasilitas pada saat itu yang belum memadai. Untuk memberi tanda bahwa seseorang sedang melakukan shalat dan sebagai pembatas agar seseorang tidak lewat, maka Nabi menganjurkan kepada seseorang agar membuat *sutrah*. Adapun *sutrah* yang digunakan pada masa Nabi di antaranya adalah tombak, anak panah, pelana unta, hewan kendaraan, dan batang kayu.

Berbeda dengan masa saat ini dimana orang-orang dapat melaksanakan shalat di tempat-tempat tertutup, misalnya di masjid atau *mushalla*. Lalu, apakah penggunaan *sutrah* pada masa Nabi tersebut di atas perlu digunakan pada masa sekarang. Karena penggunaan *sutrah* pada

masa Nabi sudah tidak ditemukan lagi pada masa sekarang dan sering diganti dengan yang lain seperti tiang-tiang, tas, sajadah, meja, kursi, dan lain sebagainya.

Kemudian Imam asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* menyikapi hadis tentang *sutrah* dengan mengatakan hendaklah ia menghadap *sutrah*, padanya terdapat satu petunjuk bahwa mengambil/menggunakan *sutrah* (saat shalat) itu wajib. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Hadis* mengatakan bahwa *sutrah* itu hanya pilihan (bukan kewajiban). Tidak berarti bila tidak memakai *sutrah* akan menjadikan shalatnya rusak. Hal ini juga tidak berarti shalatnya akan rusak bila ada yang lewat di depannya. Demikian pula Rasulullah pernah shalat di Masjid al-Haram sementara orang-orang mengelilinginya, padahal Nabi tidak memakai *sutrah*. Beliau juga pernah shalat di Mina dengan berjamaah tanpa *sutrah* juga (Sarwat, 2018).

Pembahasan di atas kemudian memancing pandangan tokoh feminis yakni Fatima Mernissi dan al-Albini, mereka menyoroti satu hadis yang sama pada kitab *Jami' Shahih* nomor 511 yakni hadis tentang perempuan, keledai dan anjing dapat membatalkan shalat apabila melintas di hadapan *mushalli* (orang yang shalat). Fatima Mernissi menganggap bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah* sama sekali, karena terdapat unsur diskriminasi terhadap perempuan. Adapun al-Albini menanggapi hadis tersebut bahwa perempuan yang dimaksud membatalkan shalat adalah perempuan yang baligh (Irfan, 2020).


Sejauh ini pembahasan terkait hadis ini masih sangat terbatas. Salah satunya yaitu penelitian Destian (2015) terkait dengan kontekstualisasi hadis tentang penggunaan *sutrah* dalam shalat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan *sutrah* bukanlah sebuah kewajibandan tidak menjadi bagian dari penentu sahnya shalat (Destian, 2015). Selanjutnya penelitian Ummah (2019) terkait dengan hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat dan implementasi penggunaan *sutrah* di masyarakat kabupaten Kudus. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa hukum daripada melewati orang shalat tanpa *sutrah* adalah haram, meskipun ini berbeda pendapat dengan yang lain. Namun berbeda hukumnya jika melewati orang shalat dalam keadaan darurat maka dimaafkan (Ummah, 2019). Kemudian penelitian Azid et al., (2021) terkait kaedah-kaedah berinteraksi dengan hadis-hadis *musykil* berkaitan dengan wanita juga ada membahas terkait penggunaan *sutrah*. Namun penelitian ini lebih kepada pemahaman terhadap hadis dan kebenaran sanad hadis tersebut (Azid et al., 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas maka dapat dilihat sebuah perbedaan yang jelas bahwa penelitian ini hendak mengkaji hadis *sutrah* dari sisi *syarah* hadis secara terperinci. Kemudian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mengkaitkan

hadis tersebut dengan pandangan *feminisme* yang menentang makna daripada hadis *sutrah*.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 1. Penelitian ini akan membahas perspektif feminisme yang akhir-akhir ini banyak menggaungkan permasalahan-permasalahan sosial hingga pada topik yang bersinggungan dengan agama. Perspektif tersebut kemudian disandingkan dengan hadis terkait *sutrah*. Hadis tersebut kemudian akan dijelaskan sebagaimana dalam ilmu hadis.

**Bagan 1 Kerangka Berpikir**



Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa banyak hadis yang menjelaskan tentang sutrah, tidak jarang hadis tersebut menimbulkan perbedaan mulai dari yang *shahih* dan *dhaif*. Sehingga perlu dilakukan telaah studi berkaitan dengan pemahaman hadis *sutrah* dalam shalat khususnya studi *syarah* hadis. Selain itu alasan perlu dilakukan kajian studi pustaka karena banyaknya pendapat yang berbeda berkaitan dengan penggunaan sutrah. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam terhadap kualitas hadis sangat penting dilakukan dalam upaya menemukan hujjah yang kuat serta menjaga keaslian hadis.

Adapun tujuan dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui hadis mengenai penggunaan sutrah dalam shalat. Sedangkan rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana hadis mengenai penggunaan sutrah dalam shalat. Penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat dalam mengisi literasi dan pengetahuan dalam hadis berkenaan dengan *sutrah*, sedangkan secara praktis bermanfaat pelaksanaan ibadah dengan penggunaan sutrah dalam masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini memakai metode syarah yaitu suatu cara untuk mengetahui penjelasan para ulama terkait tema hadis yang sedang dibahas (Muhtador, 2016). Hasil

penelitian akan menjadi informasi penting dalam kajian syarah hadis. Pada tahap interpretasi ini perlu digunakannya metode analisis atau pendekatan syarah hadis.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hadis *Sutrah* dalam Shalat

*Sutrah* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *satara* al-Syaia bermakna menutupi akan sesuatu, atau *ghaththahu* yang bermakna menabiri (Munawwir, 1984). Sedangkan *sutrah* secara istilah terdapat arti dalam beberapa makna seperti pembatas atau penghalang sebagai tempat untuk mengerjakan shalat, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang hendak shalat di hadapannya berupa tanda yang menunjukkan tempat shalatnya atau benda yang lain. *Sutrah* dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak berlalu di hadapannya (Al-Maliki & Al-Nuri, 2010). *Sutrah* juga dimaknai sebagai sesuatu yang dijadikan pembatas di depan orang shalat, dengan tujuan mencegah orang lain lewat di depannya (Sabiq, 2013).

Adapun yang dapat dijadikan sebagai *sutrah* atau pembatas di antaranya adalah:

#### Tombak

Bentuk *sutrah* yang berupa tombak ini terdapat dalam hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَمُوضِعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar: bahwasanya Rasulullah jika keluar pada hari raya maka beliau memerintahkan (untuk menancapkan) sebatang tombak di depannya. Beliau lalu shalat menghadap kearah itu, sementara orang-orang shalat di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal yang sama bila dalam perjalanan, karena itulah para pemimpin kemudian melakukannya (HR. Bukhori).

#### Pilar-Pilar/Tiang Masjid

Bentuk *sutrah* yang dijadikan sebagai pembatas pada pilar atau tiang masjid dilandaskan pada suatu hadis.

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي  
عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ،  
قَالَ: فَإِنِّي «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

Al-Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi 'Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: saya bersama-sama dengan Salamah bin Akwa' dan dia shalat pada tiang yang ada di sebelah mushaf. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abu Muslim, saya melihat mu selalu shalat pada tiang ini. ia menjawab, sesungguhnya saya melihat Rasulullah selalu shalat padanya (Shahih).

Redaksi hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan beliau memberikan judul tentang pembahasan di atas dengan bab "Shalat Menghadap Tiang." Hadis ini termasuk salah satu dari *tsulatsiyat* (hanya tiga perawi) (Al-Bani, 2008). Adapun tiang yang dimaksud itu adalah tiang yang berada di bagian tengah Raudhah. Tiang itu dikenal dengan nama tiang Kaum Muhajirin. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata: "Andai manusia mengetahuinya, maka mereka terpaksa memperebutkannya dengan jalan undian." Lalu Aisyah memberitahukan secara rahasia kepada Ibnu Zubair, maka Ibnu Zubair memperbanyak shalat di tempat tersebut (Al-'Asqalani, 2003).

### Shalat Menghadap Hewan Kendaraan

Bentuk *sutrah* dalam salah satu hadis direalisasikan berupa binatang atau sesuatu yang dijadikan sebagai kendaraan, dalilnya yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا  
أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ

Utsman bin Abi Syaibah, Wahb bin Baqiyyah, Ibnu Abi Khalaf dan 'Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, 'Utsman berkata Abu Khalid menceritakan kepada kami, 'Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar: bahwa Nabi pernah shalat menghadap ke unta beliau (shahih).

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Atsqalani berkata, "Hadis ini menjadi dalil bolehnya menjadikan hewan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) dengan syarat hewan tersebut diam di tempatnya dan tidak bergerak. Ini tidak

bertentangan dengan hadis-hadis yang melarang shalat di tempat penderuman (istirahatnya) unta. Sehingga hadis ini dapat dipahami bahwa kalau seseorang berada dalam perjalanan maka dia boleh menjadikannya sebagai *sutrah* karena darurat. Hal yang sama adalah bolehnya menghadap ke arah kasur yang ada wanita berbaring di atasnya. Karena rumahnya yang sangat sempit misalnya” (Al-Azhim, 2008).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu ‘Uyainah dari ‘Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu ‘Umar memakruhkan shalat menghadap unta kecuali bila di atas unta itu ada barang-barang yang dibawa (kargo). Hikmah dari semua itu ialah ketika seseorang dalam perjalanan, shalat dengan menghadapnya maka akan membuatnya lebih tenang dan tidak khawatir kalau-kalau hewan itu akan lari.

Jika merujuk pada hadis di atas, maka pada zaman sekarang *sutrah* bisa saja menggunakan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam keadaan darurat atau sedang berpergian, misalnya kendaraan yang dipakai pada saat sekarang ini, umumnya yaitu; mobil, motor, ataupun sepeda. Semua ini berdasarkan hadis di atas dapat dijadikan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam shalat. Dan sesuai dengan pengertian *sutrah* sebagaimana tersebut di atas, maka *sutrah* atau pembatas dalam shalat, bentuknya tidak harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas. Yang jelas benda tersebut bisa menghalangi seseorang untuk lewat di hadapan orang yang sedang shalat.

### **Pohon**

Adapun dalil tentang menggunakan pohon sebagai *sutrah* atau pembatas adalah sebagai berikut:

عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

Abdullah menceritakan kepada kami, ayah ku menceritakan kepada ku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, berkata: saya telah mendengar Haritsah bin Mudharrib, ia menyampaikan dari 'Ali r.a. berkata: "Sungguh aku telah melihat diri kami pada malam Perang Badr, tidak ada seorang pun dari kami melainkan dia tertidur kecuali Rasulullah beliau sedang mengerjakan shalat menghadap ke arah sebuah pohon sebagai *sutrah*nya dan berdoa hingga pagi hari."

Sanad hadis di atas *shahih* dan perawi-perawinya adalah Bukhari dan Muslim, kecuali Haritsah bin Mudharrib. Namun beliau adalah perawi yang tsiqah (terpercaya) (Al-Bani, 2008). Hadis di atas secara makna memiliki dua jalur sanad dan matan yang berbeda dalam Kutub at-Tis'ah.

Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Dalam jalur sanad lain tersebut, juga dijelaskan mengenai peristiwa di atas, yakni tentang Nabi shalat menghadap ke sebuah pohon, beliau menangis hingga pagi hari. Maksud dari menangis disini ialah karena Nabi setelah selesai shalat beliau berdoa sambil menangis

### **Membuat Garis**

Bentuk *sutrah* dapat berupa garis seperti dalam hadis Nabi yang artinya sebagai berikut:

"Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhhdhal menceritakan kepada kami, Isma'il bin Umayyah menceritakan kepada kami, Abu 'Amru bin Muhammad bin Huraitis menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar kakeknya yaitu Huraitis yang menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya, bila dia tidak menemukan apa-apa hendaknya dia menancapkan batang kayu. Kalau tidak ada juga hendaklah dia membuat sebuah garis. Dengan demikian, maka tidak ada masalah bila ada yang lewat di hadapannya."

Hadis di atas dalam pemahamannya terdapat perbedaan pendapat ulama dimana jumbuh ulama meyakini tidak boleh menggunakan garis dan Ahmad bin Hanbal menyebutkan boleh menggunakan garis di hadapannya. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka terletak dalam menilai *shahih* tidaknya hadis tentang garis. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menilainya *shahih*, sementara Syafi'i tidak menilainya *shahih* (Rusyd, 2006).

Sementara dari kalangan ulama *mutaakhkhirin* yang mendhaifkan di antaranya adalah Ibnu Shalah, an-Nawawi, al-Iraqi, dan yang lainnya. Hadis di atas memiliki dua 'illat (penyakit yang mencacati), yaitu *idhthirab* (kegoncangan) dan *jahalalah* (tidak dikenal), yang menghalanginya untuk dihukumi *hasan*, terlebih lagi dihukumi *shahih* (Al-Bani, 2008). Imam Ahmad dan lainnya mengamalkan hadis ini sehingga mereka menetapkan garis bila tidak mendapatkan sesuatu untuk dijadikan *sutrah*. Sedangkan ketiga Imam lainnya dan mayoritas para ulama tidak mengamalkannya. Mereka mengatakan hadis ini sanadnya simpang siur yang parah sebagaimana disebutkan oleh al-Iraqi dalam Alfiyahnya (Al-Azhim, 2008).

### **Jarak Pemakaian Sutrah**

Menurut mayoritas ulama, jarak antara orang yang shalat dengan pembatas itu sunnahnya sekitar tiga hasta, dihitung mulai dari kedua kakinya (Zuhaili, 2010). Dalilnya dari hadis riwayat Bilal r.a. ia berkata:



أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ  
زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ  
مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ جَعَلَ عُمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعُمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ  
أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِنْ  
ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan al-Harits bin Misikin telah dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya dari Ibnu al-Qasim dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi'dari 'Abdullah bin 'Umar "Bahwasanya Rasulullah pernah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhah lalu mereka menutupnya, Ibnu 'Umar berkata, lalu aku bertanya kepada Bilal, apakah yang diperbuat Rasulullah ? ia menjawab, Rasulullah memposisikan satu tiang di kiri, dua tiang di kanan, dan tiga tiang di belakangnya. Ka'bah sat itu mempunyai enam tiang Lantas beliau shalat dan jarak antara beliau dan dinding Ka'bah itu sekitar tiga hasta.

Ulama Malikiyyah berkata, Jarak antara orang shalat dan pembatasnya sekitar cukup tempat lewatnya seekor kambing, yaitu sekitar tiga hasta. Dalilnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ :  
«كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ

Amru bin Zurarah menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'id, ia berkata: antara *mushalla* (tempat shalat) Rasulullah dan dinding adalah kira-kira jalan tempat lewatnya kambing.

Yang dimaksud dengan *Mushalla* adalah tempat sujud. Al-Baghawi berkata, Para ahli ilmu mensunnahkan untuk mendekat kepada *sutrah* (pembatas), sehingga jarak antara orang yang shalat dengan *sutrah*nya yaitu adanya ruang yang cukup untuk sujud (Al-Bani, 2008).

### Ukuran Tinggi Sutrah

*Sutrah* dalam wujudnya berkaitan dengan bentuk dan tinggi, hal ini dapat dilihat dalam suatu hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّيِّ؟ فَقَالَ: كَمُخْرَجَةِ الرَّحْلِ

Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, ‘Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywah mengabarkan kepada kami, dari Abi al-Aswad Muhammad bin ‘Abdirrahman, dari ‘Urwah, Dari ‘Aisyah r.a., beliau berkata: “Rasulullah pernah ditanya mengenai pembatas bagi orang yang shalat semasa Perang Tabuk. Maka baginda bersabda: “Setinggi bagian belakang al-Rahl (pelana unta).”

Dalam pemahaman hadis di atas terdapat perbedaan pada tingginya *sutrah* yang di dalam hadis (Setinggi bagian belakang pelana unta), sehingga ulama berbeda pendapat mengenai ukuran lebar dan ketinggiannya. Berikut penulis cantumkan pendapat ulama mazhab fiqih, di antaranya:

Imam Malik, mengatakan bahwa batasan minimum pembatas tersebut ialah setebal tombak dan setinggi satu hasta. Ukuran satu hasta yaitu sekitar 46,2 cm atau lebih (Zuhaili, 2010). Jika kurang daripada itu, maka dia tidak memperoleh pahala sunnah. Imam an-Nawawi, salah seorang pengikut mazhab Syafi’i berkata: “Hendaklah panjang pembatas itu sama dengan bahagian belakang pelana unta. Tidak ada ketentuan lebar dan ukuran tertentu bagi pembatas ini, yang penting adanya pembatas ketika sedang mengerjakan shalat. Imam Abu Hanifah berkata: “Ketebalan pembatas hendaklah sama dengan tebal jari tangan dan ketinggiannya hendaklah satu hasta.” Imam Ahmad berkata: “Sudah memadai hanya dengan sebuah anak panah (Al-Azhim, 2008).

### Bentuk *Sutrah* (Pembatas) di Indonesia

Bentuk-bentuk *Sutrah* atau pembatas yang ada di Indonesia antara lain yakni: *shaf*, (deretan, jajaran atau lapisan). Dalam buku *Fiqihyatul Arba’a* yang ditulis Abdul Halim Mustafa mengutip dari Nailul Authar oleh Asy-Syaukani salah satu ulama Syafi’iyah, yang dimaksud *shaf* pertama di sini adalah barisan pertama tepat di belakang imam, yaitu dari sisi masjid ke sisi lainnya dalam shalat berjamaah, tidak ada yang memotong atau

menyelinginya, jika ada yang menyelinginya maka tidak dikatakan *shaf* pertama.

Pada akhir-akhir ini di masjid maupun mushola yang ada di masyarakat umumnya ada garis shaf tujuannya untuk meluruskan shaf. Meskipun ini baru, akan tetapi sebagai sarana untuk urusan yang dianjurkan. Maka hal itu diperbolehkan dan dianjurkan untuk suatu maksud. Tidak sama lagi bagi orang-orang, dahulu para imam sangat menjaga untuk meluruskan shaf mengeluhkan sebelum adanya garis-garis ini. Banyak jumbuh ulama (mayoritas) berpandangan bahwa hukum meluruskan shaf adalah sunnah. Sedangkan Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani menganggap meluruskan shaf itu wajib (Al-Jaziri, 2003).

Selanjutnya sajadah, Sajadah dalam bahasa Arab *sajaadatun* atau *mushalla*, dalam Persia: *Janamaz* yang merupakan kata benda tunggal dalam bahasa Arab, dan bentuk jamaknya adalah '*Sajaajid*' yang artinya tempat sujud, dapat diartikan juga alat yang terbuat dari kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bernafaskan Islam alat yang terbuat dari kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bernafaskan Islam.

Sajadah digunakan kaum muslim untuk menjaga agar tetap terjaga kebersihannya ketika melaksanakan shalat. Sajadah pada umumnya memiliki ukuran yang cukup besar untuk mengcover seluruh bagian tubuh ketika melakukan sujud agar tetap bersih selama shalat. Ukuran sajadah pada umumnya 0.91 m × 1.5 m atau 1.2 m × 1.8 m.

## 2. Hadis *Sutrah* yang Dikritisi Kaum Feminisme

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع الصلاة المرأة والحمار و الكلب، وبقي من ذلك مثل مؤخرة الحل

“Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Yang bisa membatalkan shalat adalah wanita, keledai dan anjing. Semua itu dapat disiasati dengan sutrah sebatas pelana kendaraan” (Salnatera, 2015).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim No 510, berbunyi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَمْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَأْسُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ. (رواه مسلم)

“Dari Abu Dzarr dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian hendak shalat, sebaiknya kamu membuat sutrah (penghalang) di hadapannya yang berbentuk seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan, apabila di hadapannya tidak ada sutrah seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan, maka shalatnya akan terputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam.’ Aku bertanya, ‘Wahai Abu Dzarr, apa perbedaan anjing hitam dari anjing merah dan kuning? Dia menjawab, ‘Aku pernah pula menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. sebagaimana kamu menanyakannya kepadaku, maka jawab beliau, ‘Anjing hitam itu setan’.” (HR. Muslim) (Salnatera, 2015).

### **Perspektif Fatima Mernisi**

Sejak masa remaja Fatima Mernisi telah mempelajari hadis dari kitab Shahih Bukhari, salah satunya hadis tentang anjing, keledai dan perempuan yang dapat membatalkan shalat seseorang jika melintas di depan orang tersebut. Fatima Mernisi adalah salah seorang feminis yang aktif mengkritik hadis-hadis yang berkaitan wanita. Di dalam bukunya yang berjudul *The Veil and the Male Elie: A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam* atau juga diberi judul *Women and Islam*.

Redaksi hadis tersebut cukup membuat hati Fatima Mernisi terluka karena perempuan disamakan dengan anjing dan keledai. Fatima Mernisi meyakini bahwa Rasulullah tidak mungkin mengatakan hal tersebut, atau ia meyakini bahwa melintasnya perempuan di depan orang yang shalat tidak akan membatalkannya.

Hadis yang membahas tentang anjing, keledai dan perempuan dapat membatalkan shalat apabila melintasi orang yang shalat adalah riwayat Abu Hurairah. Menurut Fatima Mernisi, Abu Hurairah merupakan seorang yang sering berat sebelah dalam perkara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terungkap dari kisah namanya, Abu Hurairah yang berarti anak kucing betina. Ia dijuluki nama tersebut karena ia sering berjalan dengan membawa kucing betina peliharaannya. Namun Abu Hurairah tidak menyukai julukan tersebut karena dalam nama tersebut terdapat unsur perempuannya. Abu Hurairah juga mengatakan bahwa Rasulullah menjulukinya *Abu Hirr* (ayah kucing jantan), karena jantan lebih baik dari betina. Fatima Mernisi menilai kisah inilah yang menjadikan bukti bahwa Abu Hurairah tidak berpihak pada perempuan (Mernisi, 1991).

Menurut Mernisi, jika hak-hak perempuan menjadi masalah bagi beberapa orang Muslim maka ia bukanlah karena Al-Quran atau Nabi, ataupun tradisi Islam, tetapi semata-mata kerana hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan elit kaum lelaki (Mernisi, 1991).

Mernissi mendakwa bahwa hadis tersebut diragui kebenarannya. Walaupun beliau merujuk kepada kaedah tradisional Islam dalam menilai sebuah hadis, metode yang telah digunakan sedikit banyak telah dipengaruhi oleh kaedah sosiologi modern dan perspektif feminis untuk menghasilkan kesimpulan yang provokatif. Menurutnya, hadis tersebut telah mengalami penyimpangan dan pemalsuan karena dimanipulasi dan diubah oleh kaum lelaki untuk mengadopsi sistem patriarki. Beliau juga menuduh Islam sebagai agama yang meletakkan wanita sebagai simbol kemusnahan (Mernissi, 1991).

### **Perspektif Nisr al-Din al-Albini**

Nisr al-Din al-Albini dalam karyanya selalu menjelaskan hadis secara jelas dan terperinci. Salah satunya beberapa riwayat tentang melintasnya perempuan sebagai pembatal shalat. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-Albini juga mencantumkan riwayat lain, yakni hadis dari Abu Zarr yang pemaknaannya tak jauh beda dari riwayat Abu Hurairah, bahwa shalat seseorang akan batal apabila ada perempuan, keledai, dan anjing yang melintas. Hanya saja dalam periwayatan ini terdapat tambahan matan dari Abu Zarr yang mempertanyakan kenapa anjing hitam dapat membatalkan shalat apabila melintas, dan Rasulullah menjawab bahwa anjing hitam adalah setan (Salnatera, 2015).

Adapun perkara perempuan membatalkan shalat, al-Albini mengutip pendapat al-Sindi yang mengatakan bahwa perempuan yang dapat membatalkan shalat adalah perempuan yang sudah baligh. Maka apabila perempuan tersebut belum baligh melintasi orang yang shalat, maka shalatnya tidak batal.

Hadis dianggap yang menyamakan wanita dengan kedudukan anjing dan keledai juga telah dibahaskan oleh beberapa feminis lain seperti Roded (1999) dalam bukunya yang berjudul *Women in Islam and the Middle East: A Reader*; Kecia (2004) dalam artikelnya yang berjudul "A Beautiful Example": The Prophet Muhammad as a Model for Muslim Husband; Tuksal (2000) dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Turki berjudul "Kadın Karşısı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri"; Hafidz (1993) dalam artikelnya yang berjudul "Misogyny dalam Fundamentalisme Islam" dan beberapa feminis lain. Kebanyakan mereka menolak dan mengecam kedudukan hadis tersebut dan membuat tuduhan bahwa hadis ini menghina dan mendiskriminasikan kaum wanita.

Padahal dalam memahami sebuah *nash*, tidak bisa dimaknai secara harfiah saja. Terdapat ilmu *ma'anil hadits* dalam ilmu hadis yang membantu umat muslim dalam memahami apa yang dimaksud di dalam hadis sehingga tidak mengartikannya tanpa mengetahui konteks hadis. Hadis

terkait wanita, keledai dan anjing yang dapat membatalkan shalat pada hakikatnya bukan merujuk pada fisiknya saja, akan tetapi lebih pada dampak yang ditimbulkan olehnya. Wanita dikatakan dapat membatalkan shalat karena dianggap mengganggu kekhusyukan seseorang saat beribadah (dalam konteks hadis ini adalah laki-laki/ sahabat). Namun dalam hal ini terdapat *ikhtilaf ulama* karena terdapat hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa beliau pernah berbaring di dekat Rasulullah padahal Rasulullah sedang shalat.

Lebih lanjut, keledai dianggap dapat mengganggu karena susah dihalau dan dapat mengeluarkan kotoran sembarangan. Selain itu, suara yang dikeluarkan keledai juga sangat lengking dan buruk sehingga akan menghilangkan kekhusyukan dalam shalat. Sedangkan anjing yang disebutkan dalam hadis tersebut secara spesifik merujuk pada anjing hitam pekat karena merupakan penjelmaan wujud setan, namun hal ini tetap berlaku meski anjing tersebut memiliki warna lainnya (Salnatera, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tuduhan dari kaum feminis yang menganggap bahwa Islam merendahkan perempuan dan menyamakan kedudukannya dengan hewan sangatlah tidak berdasar. Hadis perlu dipahami dari konteks kejadiannya (*asbabul wurud*) dan juga maknanya sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berkaitan dengan benda yang dapat dijadikan sebagai *sutrah* atau pembatas, pada zaman dahulu dan sekarang terdapat perbedaan namun pada hakikatnya memiliki makna yang sama. *Sutrah* pada zaman dahulu menggunakan tombak, pilar-pilar/tiang masjid, shalat dengan dibatasi dengan hewan kendaraan dan lainnya. Jika merujuk pada hal tersebut, maka pada zaman sekarang *sutrah* bisa menggunakan kendaraan sebagai *sutrah* dalam keadaan darurat atau sedang berpergian, atau benda-benda lainnya yang ada di sekitar.

Berkaitan dengan konteks pemahaman kaum feminisme terdapat kekeliruan dalam memahami esensi makna hadis *sutrah* dimana hadis tersebut tidak membandingkan antara wanita dan binatang karena pemahamannya bukanlah demikian. Penggabungan kata wanita dengan binatang tersebut dalam konteks orang yang shalat dapat terganggu karena keduanya. Apabila ada wanita yang lewat di depan orang yang shalat, maka berpotensi mengganggu kekhusyukan shalat. Demikian pula dengan gangguan dari binatang seperti unta atau keledai yang melintas karena seringkali membawa barang di atas punggungnya. Sedangkan jika yang melintas adalah anjing, maka akan menimbulkan rasa yang tidak senang dan was was di dalam hati sehingga merusak fokus dalam shalat.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dalam literatur hadis berkenaan dengan *sutrah* dan perspektif feminisme terhadap hadis tersebut. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis dalam penggunaan *sutrah* dalam pelaksanaan shalat. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya membahas *sutrah* secara umum dan mengkaji tanggapan dua orang feminis tentang hadis tersebut. Penelitian selanjutnya dapat menambah kajian terhadap topik ini dan membandingkannya dengan perspektif yang lain sehingga pembahasan lebih komprehensif.

### Daftar Pustaka

- Al-'Asqalani, I. H. (2003). *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*. Pustaka Azzam.
- Al-Azhim, A. T. M. S. H. (2008). *Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abi Daud* (Terjemahan). Pustaka Azzam.
- Al-Bani, M. N. (2008). *Sifat Shalat Nabi* (Terjemahan). Gema Insani.
- Al-Jaziri, A. (2003). *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah* (Juz 2). Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Maliki, A. 'Abbas, & Al-Nuri, H. S. (2010). *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* (Terjemah). Al-Hidayah Publication.
- Azid, M. A. A., Amran, N. N., & Majid, L. A. (2021). Kaedah-kaedah Berinteraksi dengan Hadits-Hadits Mushkil Berkaitan Wanita. *International Conference and Mukhtar on Prophetic Sunnah (ICMAS 2021)*, 189–201.
- Destian, D. (2015). *Kontekstualisasi Hadis tentang Penggunaan Sutrah dalam Shalat*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hafidz, W. (1993). Misogyny dalam Fundamentalisme Islam. *Jurnal Ulumul Quran*, 4(3).
- Irfan, M. M. (2020). *Perempuan Sebagai Pembatal Shalat*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kecia, A. (2004). A Beautiful Example: The Prophet Muhammad Model for Muslim Husbands. *Islamic Studies*, 43, 273–291.
- Mernissi, F. (1991). *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Basil Blackwell.
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259–272.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab Indonesia*. Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Roded, R. (1999). *Women in Islam and The Middle East: A Reader*. I. B Tauris.
- Rusyd, I. (2006). *Bidayatul Mujtahid* (Terjemahan). Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah*. PT Tinta Abadi Gemilang.
- Salnatera. (2015). *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pustaka.
- Sarwat, A. (2018). *Wajibkah Shalat Pakai Sutrah ?* Rumah Fiqih Publishing.

- Tuksal, H. S. (2000). *Kadin Karsiti Soylemin Islam Gelenegindeki Izdusumleri*.  
Otto.
- Ummah, S. K. (2019). *Hadis tentang Teguran Keras Melewati Orang yang Shalat  
dan Implementasi Penggunaan Sutrah di Masyarakat Kabupaten Kudus*.  
IAIN Kudus.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.